



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 1965  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II BATANG  
DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 1950  
TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH KABUPATEN  
DALAM LINGKUNGAN PROPINSI JAWA TENGAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan, pembentukan Daerah Tingkat II Pekalongan berdasarkan Undang-undang (Republik Indonesia Yogyakarta) No. 13 tahun 1950 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan jalannya pemerintahan serta persiapan-persiapan yang telah jauh dengan hasrat rakyat yang menyala-nyala, sebagian wilayah Daerah Tingkat II Pekalongan ialah wilayah yang meliputi kecamatan-kecamatan Batang, Warungasem, Tulis, Bandar, Wonotunggal, Blado, subah, Limpung, gringsing, Bawang, Tersono dan Reban, perlu dispisahkan untuk dijadikan Daerah Tingkat II yang baru yaitu Daerah Tingkat II Batang yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), 18, 20 dan 21 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6) seperti itu telah diubah dan ditambah;
3. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 129) dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) (Lembaran-Negara tahun 4 960 No. 6);

4. Undang-...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-undang (Republik Indonesia Yogyakarta) No. 13 tahun 1950;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang No. 13 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

## BAB I. KETENTUAN UMUM.

### Pasal 1.

(1) Membentuk Daerah Tingkat II Batang yang meliputi wilayah kecamatan:

1. Batang,
2. Warungasem,
3. Tulis,
4. Bandar,
5. Wonotunggal,
6. Blado,
7. Subah,
8. Limpung,
9. Gringsing,
10. Bawang,...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

10. Bawang,
11. Tersono dan
12. Reban.

yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Pekalongan dimaksud dalam Undang-undang No. 13 tahun 1950;

- (2) Daerah Tingkat II Pekalongan dimaksud dalam Undang-undang No. 13, 1950 diubah menjadi Daerah Tingkat II Pekalongan baru setelah wilayahnya dipisahkan sebagian dimaksud pada ayat (1), sehingga meliputi wilayah kecamatan:

1. Tirto,
2. Buwaran,
3. Wiroseso,
4. Sragi,
5. Kedungwuni,
6. Bojong,
7. Wonopringgo,
8. Kajen,
9. Kesesi,
10. Karanganyar,
11. Doro,
12. Talun,
13. Lebakbarang,
14. Petungkriono,
15. Paninggaran dan
16. Kandangserang.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Tingkat II Pekalongan berkedudukan di Pekalongan.
- (2) Pemerintah Daerah Tingkat II Batang berkedudukan di Batang.

#### Pasal 3.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957 pasal 7 ayat (1), juncto Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Pekalongan dan Daerah Tingkat II Batang masing-masing terdiri atas 35 orang anggota.

#### Pasal 4.

Bagi masing-masing Daerah Tingkat II dimaksud pada pasal 1, berlaku ketentuan-ketentuan pada Undang-undang No. 13 tahun 1950, sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

### BAB II.

#### KETENTUAN PERALIHAN.

#### Pasal 5.

Ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan perundangan Negara atau Daerah yang berlaku bagi Daerah Tingkat II Pekalongan lama, mutatis mutandis berlaku bagi Daerah Tingkat II Batang, sampai pada saat ketentuan-ketentuan itu diubah, diganti atau dicabut.

#### Pasal 6.

Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan lama pada saat Undang- undang ini berlaku tetap sebagai Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan.

Pasal 7...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7.

- (1) Pada saat Undang-undang ini berlaku, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Pekalongan lama tetap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Pekalongan, dengan ketentuan bahwa:
  - a. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Pekalongan lama, yang bertempat tinggal pokok di dalam wilayah Daerah Tingkat II Batang, berhenti sebagai anggota,
  - b. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Pekalongan lama, yang tidak memenuhi syarat tersebut dalam Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), atas usul Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan diberhentikan oleh Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (2) Lowongan keanggotaan yang terjadi berdasarkan ketentuan pada ayat (1) huruf a dan b, diisi menurut ketentuan yang berlaku.
- (3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dimaksud ayat (1) huruf a, oleh Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Batang yang wilayahnya mencakup tempat tinggal pokok anggota yang bersangkutan, kecuali apabila ia tidak lagi memenuhi syarat tersebut pada ayat (1) huruf b.

Pasal 8.

Pada saat Undang-undang ini berlaku bagi Daerah Tingkat II Batang oleh Menteri Dalam Negeri ditunjuk Pengusaha yang dimaksud pada pasal 75 ayat (3) Undang-undang No.1 tahun 1957.

Pasal 9...